

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya pembangunan adalah suatu kegiatan atau proses yang dilakukan oleh manusia untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Oleh karena itu, Indonesia tentunya melaksanakan pembangunan guna mencapai tujuan atau cita-citanya yaitu meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsanya. Untuk mencapai kondisi tersebut, di Indonesia diperlukan langkah strategis guna membangun kemandirian masyarakat, yaitu melalui pemberdayaan. Tujuannya adalah untuk memberi peluang bagi kemampuan daerah dan pedesaan dalam mengelola sumber daya alam dan potensi desa.

Bertitik tolak pada pembangunan tersebut, maka pemerintah bersama sama dengan masyarakat mempunyai kewajiban untuk menggali, mengolah dan membina kekayaan alam yang merupakan penggerak utama pembangunan. Hal itu seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong dengan saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan bidang lainnya yang dilaksanakan secara selaras, serasi dan seimbang dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Hal ini akan menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang baik, untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat di semua tahap pembangunan.

Pemberdayaan merupakan suatu upaya yang harus diikuti dengan tetap memperkuat potensi atau sumber daya yang dimiliki oleh setiap masyarakat. Hal

ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan serta membuka akses terhadap berbagai peluang yang nantinya dapat membuat masyarakat menjadi semakin berdaya. Dalam hal ini pemerintah menerapkan pendekatan-pendekatan baru guna menggerakkan roda perekonomian pedesaan melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pasal 87 ayat (1) disebutkan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dan tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014. Pendirian Badan Usaha Milik Desa ini disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung kebijakan daerah kabupaten atau kota yang ikut memfasilitasi dan melindungi usaha masyarakat desa dari ancaman persaingan pemodal besar. Mengingat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan.

Istilah BUMDes tersebut pertama kali muncul melalui PP No 72/2005 tentang pemerintah desa. Upaya tersebut kemudian dipertegas melalui Undang-Undang No.6 tahun 2014 yang berbunyi :

“Badan Usaha Milik Desa atau biasa disebut BUMdes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan desa. Dari Undang Undang Desa tersebut disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

saat ini dapat memegang peranan penting dalam pemberdayaan dan pengembangan potensi desa, khususnya dalam mengelola keuangan desa yang ada di wilayahnya. Keberadaan BUMDes ini diharapkan menjadi penggerak roda perekonomian masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes berfungsi sebagai lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi atau pelayanan umum masyarakat desa, sebagai lembaga sosial yang harus berpihak kepada kepentingan masyarakat dengan melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial, sebagai lembaga komersil yang membuka ruang lebih luas kepada masyarakat desa untuk meningkatkan penghasila. Dengan kata lain, entitas ini diharapkan menjadi lembaga yang membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran di desa, sebagai lembaga yang mampu menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli Desa, dan juga sebagai lembaga yang mampu menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya.

Di Desa Baloli Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara merupakan desa yang dikenal dengan wilayah yang memiliki sumber daya alam yang banyak dengan hasil pertanian dan perkebunan yang baik dan telah memiliki Badan Usaha Milik Desa didirikan pada tahun 2014, dengan nama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Siujun Pisarrin. BUMDes disini memiliki unit usaha penyewaan barang seperti penyewaan tenda, meja dan kursi, penyewaan gedung dan alat main.

Pemerintah Desa Baloli mendirikan BUMDes berdasarkan hasil keputusan musyawarah Desa dengan tujuan sebagai berikut :

1. Tercapainya lembaga perekonomian yang mandiri dan tangguh untuk meningkatkan nilai ekonomis dari potensi ekonomi Desa.
2. Memberikan pelayanan prima terhadap kebutuhan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
3. Mengurangi (menghapus) angka kemiskinan masyarakat desa dan menciptakan lapangan pekerjaan.
4. Meningkatkan pendapatan asli desa tanpa harus membebani masyarakat.
5. Meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Desa serta melindungi kepentingan masyarakat melalui upaya-upaya yang mengarah pada terciptanya pemberdayaan perekonomian Desa.
6. Mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan.

Pemerintah Desa Baloli juga sangat berinisiatif untuk mendirikan dan membangun BUMDes di daerahnya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan kemajuan daerahnya.

Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Baloli maka BUMDes Siujun Pisarrin melakukan atau memberdayakan masyarakat dengan mengelola potensi yang ada di wilayah tersebut serta membuka usaha penyewaan barang untuk memudahkan masyarakat. Mayoritas mata pencaharian penduduk

disana adalah mengelola perkebunan rambutan, durian, cempedak, coklat, cengkeh, langsung, kelapa sawit, dan lada.

BUMDes sebagai program pemberdayaan masyarakat Desa diharapkan dapat memberikan perubahan dalam memberdayakan masyarakat. Berdasarkan dari latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Baloli Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan. Penulis merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana peran BUMDes dalam melakukan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Baloli Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara ?
2. Apa hambatan BUMDes dalam melakukan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Baloli Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui peran BUMDes dalam melakukan pemberdayaan masyarakat di Desa Baloli Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.
2. Untuk mengetahui hambatan BUMDes dalam melakukan pemberdayaan masyarakat di Desa Baloli

1.4 Manfaat Penelitian

Pentingnya suatu penelitian didasarkan atas manfaat yang diperoleh dari penelitian tersebut. Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak lain. Adapun manfaat dari hasil penelitian ini diantaranya adalah :

1.4.1 Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam mendukung kajian mengenai Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemberdayaan masyarakat Desa Baloli di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh peneliti-peneliti selanjutnya terutama bagi peneliti yang mengkaji tentang BUMDes.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat digunakan untuk kepentingan ilmiah dan referensi kepustakaan mahasiswa khususnya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palopo khususnya di Bidang Ekonomi Pembangunan yang berkaitan dengan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemberdayaan Masyarakat.

1.4.2.2 Bagi peneliti

Penelitian ini sebagai sarana dalam memperluas pengetahuan peneliti tentang peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemberdayaan masyarakat. Serta dapat menjadi bahan acuan di bidang penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peran

2.1.1 pengertian peran

Peran adalah suatu bentuk tanggung jawab yang berkaitan dengan kedudukan, fungsi dan kewenangan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang. Teori peran (*Role Theory*) adalah perspektif dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar kegiatan sehari-hari menjadi pemeran dalam kategori sosial. Setiap peran sosial adalah seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma dan perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhi perannya. Istilah peran diambil dari dunia teater, dalam teater seseorang harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia mengharapkan berperilaku tertentu.

Menurut teori ini, sebenarnya dalam pergaulan sosial itu sudah ada skenario yang disusun oleh masyarakat, yang mengatur apa dan bagaimana peran setiap orang dalam pergaulannya. Park menjelaskan dampak masyarakat atas perilaku kita dalam hubungannya dengan peran, namun jauh sebelumnya Robert Linton, seorang antropolog, telah mengembangkan teori peran. Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.

Manurut Anwar “Peran” adalah pemain sandiwara atau sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Dari sudut pandang inilah disusun teori-teori peran.

Menurut Kozier Berbara teori peran terbagi menjadi tiga golongan, yaitu :

- a. Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem.
- b. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil.
- c. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu.

Beberapa dimensi peran adalah sebagai berikut :

- a. Peran adalah alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan bertanggung jawab.
- b. Peran sebagai terapi, menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan, tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.
- c. Peran sebagai suatu kebijakan, penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.

d. Peran sebagai penganut strategi. Penganut paham ini mengemukakan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Sosiolog yang bernama *Glen Elder* membantu memperluas penggunaan teori peran menggunakan pendekatan yang dinamakan "*life-course*" yang artinya bahwa setiap masyarakat mempunyai perilaku tertentu sesuai dengan kategori-kategori usia yang berlaku dalam masyarakat tersebut. "Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntut kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai dokter, mahasiswa, orang tua, wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut. seseorang mengobati dokter, jadi karena statusnya adalah dokter maka ia harus mengobati pasien yang datang kepadanya dan berperilaku ditentukan oleh peran sosialnya. Manusia adalah mahluk sosial, artinya manusia hanya akan menjadi apa dan siapa bergantung ia bergaul dengan siapa. Manusia tidak bisa hidup sendirian , sebab jika hanya sendirian ia tidak menjadi manusia. Dalam pergaulan hidup, manusia menduduki fungsi yang bermacam-macam.

Teori peran adalah perspektif dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar kegiatan sehari-hari menjadi pemeran dalam kategori sosial, menurut teori ini, sebenarnya dalam pergaulan sosial itu sudah ada skenario yang disusun oleh masyarakat, yang mengatur apa dan bagaimana peran setiap orang dalam pergaulannya.

2.2 BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)

2.2.1 Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan atau lembaga yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes didirikan oleh pemerintah desa dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa guna memperkuat perekonomian desa, serta meningkatkan pendapatan asli desa yang didirikan berdasarkan kebutuhan serta potensi desa. Keberadaan BUMDes ini diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat khususnya masyarakat desa. Selain itu, keberadaan BUMDes juga diharapkan dapat menjauhkan dari sistem usaha kapitalis di pedesaan yang akan memperkaya yang kaya dan melemahkan yang lemah.

Menurut Putra BUMDes dibangun dan didasarkan pada inisiatif pemerintah daerah dan/atau masyarakat desa, potensi usaha ekonomi desa, sumber daya alam yang ada di desa, sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDes serta penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan kepada masyarakat desa untuk sepenuhnya dikelola sebagai bagian dari BUMDes itu sendiri (Putra, 2015).

Menurut Maryunani BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desaan

membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Dalam penelitian Singgih 2015:31 BUMDes merupakan Badan Usaha Milik Desa yang dibentuk didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Dari beberapa definisi BUMDes diatas dapat disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik (BUMDes) adalah lembaga usaha milik desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. secara umum BUMDes dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian desa serta penguatan perekonomian desa dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan BUMDes berdasarkan pada prinsip *koorparatif partisipatif, emansipasif, transparansi, akuntable, sustainable* buku panduan BUMDes.

BUMDes merupakan program pemerintah yang berbasis ekonomi, tujuan tersebut membantu desa meningkatkan pendapatan asli desa dan memberikan layanan kepada masyarakat berupa barang dan jasa. Modal usaha BUMDes berasal dari desa dan masyarakat, bantuan dana dari pemerintah bersumber pada alokasi dana desa yang dianggarkan dalam APBDDes sebagai sumber pendapatan desa. Maka dapat disimpulkan bahwa BUMDes adalah sebuah badan usaha yang dikelola oleh sekelompok orang yang ditunjuk dan dipercayai oleh pemerintah desa untuk menggali potensi desa dan memajukan perekonomian desa dengan terstruktur dan termanajemen. Menurut pasal 107 ayat (1) huruf (a) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa sumber pendapatan Desa salah satunya adalah pendapatan asli desa, yang meliputi :

- a. Hasil usaha desa
- b. Hasil kekayaan desa
- c. Hasil swadaya dan partisipasi
- d. Hasil gotong royong
- e. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah

Penjelasan pasal 107 ayat (1) menyebutkan bahwa pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa dilakukan antara lain, dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa, kerja sama dengan pihak ketiga, dan kewenangan melakukan pinjaman. Selanjutnya menurut pasal 213 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti Pengertian lain tentang BUMDes terdapat dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, yang menyatakan bahwa BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Selanjutnya BUMDes dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa,

Pemerintah Desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (ayat 1) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan (ayat 2). Bentuk Badan Usaha Milik Desa harus berbadan hukum (ayat 3).

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu :

- a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama
- b. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil)
- c. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*)
- d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar

- e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (village policy)
- f. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes.

2.2.2 Maksud dan Tujuan Pendirian BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu lembaga keuangan yang mana tujuan utamanya adalah untuk memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menjalankan suatu usahanya, selain itu BUMDes juga bisa mendirikan usaha-usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara koperatif, partisipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainabel. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, professional dan mandiri.

Menurut Samadi Rahman.A.2015:7 maksud dan tujuan dari pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yakni :

Maksud pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah :

- a. Menumbuhkembangkan perekonomian desa
- b. Meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah
- c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bagi peruntukan hajat masyarakat desa
- d. Sebagai perintis bagi kegiatan usaha desa.

Adapun tujuan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah :

- a. Meningkatkan peranan masyarakat yang ada di desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
- b. Menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi masyarakat desa, dan unit-unit usaha desa.
- c. Menumbuhkembangkan usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat di desa.
- d. Meningkatkan kreativitas berwirausaha desa masyarakat yang berpenghasilan rendah.

BUMDes sebagai lembaga pengembangan potensi desa diperkirakan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah pedesaan. UU No. 6 tahun 2014 tentang payung hukum yang diberikan desa atas BUMDes sebagai pelaku ekonomi yang mengelola potensi desa secara kolektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Secara substansial, UU No. 6 tahun 2014 menggerakkan sekaligus mendorong desa untuk pemenuhan pelayanan desa kepada masyarakat dengan subjek pembangunan. Keberadaan BUMDes menjadi suatu lembaga yang memunculkan pusat ekonomi di desa dengan semangat ekonomi kolektif. Mengingat BUMDes sebagai lembaga ekonomi yang bermodal usaha, yaitu sebagai salah satu pembangunan desa bersifat mandiri yang dapat berjalan dengan percaya diri bahwa sudah berhasil mengatur rumah tangganya sendiri dan menciptakan sebuah desa yang mandiri yang tidak hanya bergantung pada anggaran dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah.

2.2.3 Landasan hukum BUMDes

Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pemerintah bahkan membuat suatu bab khusus mengenai BUMDes yaitu pada BAB X BADAN USAHA MILIK DESA dalam pasal 87 yang berbunyi :

- a. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang di sebut BUMDES
- b. BUMDES dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotoroyongan.
- c. BUMDES dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUMDES setelah diatur dalam undang-undang kemudian diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah terakhir diatur dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yaitu dalam BAB VIII Badan Usaha Milik Desa bagian kesatu pendirian dan organisasian pengelolaan.

2.2.4 Prinsip pengelolaan BUMDes

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (Penyerta Modal), BPD, pemerintah kabupaten, dan masyarakat.

Terdapat enam prinsip dalam mengelola BUMDES diantaranya adalah :

- a. Komperatif, semua komponen yang terlibat didalam BUMDES harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.

- b. Partisipatif, semua komponen yang terlibat didalam BUMDES harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong usaha BUMDES.
- c. Emansipatif, semua komponen yang terlibat didalam BUMDES harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- d. Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- e. Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
- f. Sustainable, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

2.2.5 Pengurus dan pengelolaan BUMDes

Organisasi pengelolaan BUMDes hendaklah dilakukan terpisah dari organisasi Pemerintah Desa (Kamaroesid, 2016). Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDES terdiri dari :

- a. Penasehat
- b. Pelaksanaan operasional
- c. Pengawasan

Susunan kepengurusan BUMDES dipilih oleh masyarakat desa melalui musyawarah desa sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa.

Menurut Balderton (dalam Adisasmita, 2011:21) (H.Makmur dan Dra.Suriyani:2018), istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.

Stewardship theory (Donadson dan James, 1991) menggambarkan situasi dimana para manajemen organisasi tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Dalam Stewardship theory manajer atau pengelola BUMDes akan berperilaku sesuai kepentingan bersama (Raharjo, 2007) (Rabb dan Mustakim). Ketika kepentingan steward dan principals tidak sama, maka steward akan berusaha bekerja sama daripada menentangnya, karena steward merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku principals merupakan pertimbangan yang rasional karena steward akan melihat pada usaha dalam mencapai tujuan organisasi (Rabb dan Mustakim, 2016).

Jadi Pengelolaan adalah aktivitas atau proses menggerakkan semua sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, peralatan, juga sarana yang ada dan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

2.2.6 Langkah-langkah pendirian BUMDes

Berikut langkah-langkah pelebagaan BUMDes secara partisipatif yang bertujuan agar agenda pendirian BUMDes benar-benar dengan denyut nadi usaha ekonomi Desa dan demokratisasi Desa :

- a. Menurut Putra (2015:28-29) dalam (Astuti 2017), inisiatif sosialisasi kepada masyarakat desa dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa, BPD, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), baik secara langsung maupun bekerjasama dengan (1) pendamping desa yang berkedudukan di Kecamatan, (2) pendamping teknis yang berkedudukan di Kabupaten, (3) pendamping pihak ketiga (Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan atau Perusahaan. Langkah sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat desa dan kelembagaan desa memahami tentang apa BUMDes, tujuan pendirian BUMDes, manfaat pendirian BUMDes dan lain sebagainya. Keseluruhan para pendamping maupun KPMD melakukan upaya inovatif-progresif dalam meyakinkan masyarakat bahwa BUMDes akan memberikan manfaat kepada desa.
- b. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, Secara praktikal, musyawarah desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa. Pendirian atau pembentukan BUMDES merupakan hal yang bersifat strategis. Pelaksanaan tahapan musyawarah desa dapat dikolaborasi kaitannya dengan pendirian/ pembentukan BUMDES secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat Putra (2015:31) (Astuti 2017).

Putra dalam (Fauzi, Miranda dwi 2019) Anggota BPD dapat bekerjasama dengan para Pendamping untuk melakukan Kajian Kelayakan Usaha pada tingkat sederhana yakni:

- 1) Menemukan potensi Desa yang dapat dikembangkan melalui pengelolaan usaha/bisnis.
- 2) Mengenali kebutuhan sebagian besar warga Desa dan masyarakat luar Desa
- 3) Merumuskan bersama dengan warga Desa untuk menentukan rancangan alternatif tentang unit usaha dan klasifikasi jenis usaha. Unit usaha yang diajukan dapat berbadan hukum (PT atau LKM) maupun tidak berbadan hukum.
- 4) Klasifikasi jenis usaha pada lokasi Desa yang baru memulai usaha ekonomi Desa secara kolektif, disarankan untuk merancang alternatif unit usaha BUMDes dengan tipe pelayanan (serving) atau bisnis sosial (social business) dan bisnis penyewaan (renting)..
- 5) Organisasi pengelola BUMDes termasuk didalamnya susunan kepengurusan (struktur organisasi dan nama pengurus).
- 6) Modal usaha BUMDes. Modal awal BUMDes bersumber dari APB Desa. Modal BUMDes terdiri atas penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa.
- 7) Rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes.
- 8) Pokok bahasan opsional tentang rencana investasi Desa yang dilakukan oleh pihak luar dan nantinya dapat dikelola oleh BUMDes.

- c. Penetapan Perdes tentang Pendirian BUMDes (lampiran AD/ART sebagai bagian tak-terpisahkan dari Perdes).

2.2.7 Ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial

Ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi Komersial adalah sebagai berikut :

- a. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil)
- b. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama
- c. Dijalankan dengan berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan serta berakar dari tata nilai yang berkembang dan hidup dimasyarakat (local wisdom)
- d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada pengembangan potensi desa secara umum dan hasil informasi pasar yang menopang kehidupan ekonomi masyarakat.
- e. Tenaga kerja yang diberdayakan dalam BUMDes merupakan tenaga kerja potensial di desa.
- f. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan atau penyerta modal.
- g. Pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah dilakukan melalui musyawarah desa.
- h. Peraturan-peraturan BUMDes dijalankan sebagai kebijakan desa (*village policy*).

- i. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes
- j. Pelaksanaan kegiatan BUMDes diawasi secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

2.2.8 Klasifikasi jenis usaha BUMDes

Anom Surya Putra dalam (Fauzi, Miranda Dwi 2019) Adapun jenis pengklasifikasian Badan Usaha Milik Desa antara lain :

- a. *Serving* BUMDes menjalankan “bisnis sosial” yang melayani warga, yakni dapat melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan kalimat lain, BUMDes ini memberikan social benefits kepada warga, meskipun tidak memperoleh economic profit yang besar. Contoh: usaha air minum Desa, usaha listrik Desa, lumbung pangan.
- b. *Banking* BUMDes menjalankan “bisnis uang”, yang memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa dengan bunga yang lebih rendah daripada bunga uang yang didapatkan masyarakat desa dari para rentenir desa atau bank-bank konvensional. Contoh: bank desa atau lembaga perkreditan desa atau lembaga keuangan mikro desa.
- c. *Renting* BUMDes menjalankan bisnis penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat desa dan juga untuk meningkatkan pendapatan desa. Ini sudah lama berjalan di banyak desa, terutama desa-desa di Jawa. Contoh: penyewaan traktor, perkakas pesta, gedung pertemuan rumah tokoh, tanah.
- d. *Brokering* BUMDes menjadi lembaga perantara atau menjual jasa pelayanan kepada warga. Contoh: jasa pembayaran listrik, desa mendirikan pasar desa untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan masyarakat.

- e. *Trading* BUMDes menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas. Contoh: pabrik es, pabrik asap cair, hasil pertanian, sarana produksi pertanian dan sebagainya.
- f. *Holding* BUMDes sebagai usaha bersama atau sebagai induk dari unit-unit usaha yang ada di desa, dimana masing-masing unit yang berdiri sendiri-sendiri ini, diatur dan ditata sinerginya oleh BUMdes agar tumbuh usaha bersama. Contoh: kapal desa yang berskala besar untuk mengorganisir dan mewadahi nelayan-nelayan kecil.

2.3 Pemberdayaan masyarakat

2.3.1 Pengertian Pemberdayaan

Istilah pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang artinya kekuatan, berdaya artinya memiliki kekuatan. Pemberdayaan membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Makna pemberdayaan menurut pemerintah adalah usaha untuk mendorong masyarakat untuk bisa hidup mandiri dengan tujuan meningkatkan ukuran-ukuran fisik dan non fisik dalam kehidupan masyarakat (Widiastuti, 2015:38).

Pemberdayaan yaitu pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politis serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil pembangunan. Biasanya kelompok marginal terlupakan dalam proses pengambilan keputusan sehingga mereka mendapat kebijakan-kebijakan yang kurang memihak

kepada kepentingan mereka. Oleh karena itu pemberdayaan intinya adalah proses pemanusiaan (Samuel Paul dalam Widiastuti, 2015:12).

Menurut (Edy Suharto, 2019) pemberdayaan adalah sebuah proses dengan berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan dan mempengaruhi terhadap kajian-kajian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.

Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya atau kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah (*powerless*), dan mengurangi kekuasaan (*disempowered*) kepada pihak yang terlalu berkuasa (*powerfull*) sehingga terjadi keseimbangan (Djohani dalam Anwas, 2014:49).

Konsep pemberdayaan dapat dilihat dari tiga sisi yaitu Pemberdayaan dengan suasana atau iklim yang berkembang, pemberdayaan untuk memperkuat potensi ekonomi dan pemberdayaan melalui pengembangan ekonomi rakyat, dengan cara melindungi dan mencegah persaingan yang tidak seimbang serta menciptakan kebersamaan dengan kemitraan antara yang sudah maju dengan yang masih berkembang (Bagong Suyanto dalam Widiastuti, 2015:12).

Subejo (2013:59) mengartikan proses pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui *collective action* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial.

2.3.2 Pengertian pemberdayaan masyarakat

Menurut Sumodiningrat: Pemberdayaan Masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka

miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.

Menurut Sumaryadi: Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan.

Menurut Widjaja: Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

Dari beberapa definisi pemberdayaan masyarakat diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya untuk memandirikan serta meningkatkan kemampuan dan potensi masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

2.3.3 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Mardikanto (2014:202) mengemukakan, ada enam tujuan dari pemberdayaan masyarakat, yakni:

a. Perbaikan kelembagaan (Better Institution)

Dengan perbaikan aktivitas/perilaku yang dilakukan, diharapkan bisa memperbaiki kelembagaan dan juga pengembangan jejaring kemitraan usaha.

b. Perbaiki Usaha (*Better Business*)

Perbaiki pendidikan (semangat dalam belajar), diperbaikinya aksesbisnislitas, aktivitas dan perbaikan kelembagaan, diharapkan bisa memperbaiki bisnis yang dijalankan.

c. Perbaiki Pendapatan (*Better Income*)

Dengan adanya perbaikan bisnis yang dijalankan, diharapkan akan ada perbaikan penghasilan yang di dapatnya, dan juga pendapatan keluarga pada masyarakat.

d. Perbaiki Lingkungan (*Better Environment*)

e. Perbaiki pendapatan diharapkan bisa memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial) karena kerusakan lingkungan biasanya dikarenakan adanya kemiskinan atau penghasilan yang terbatas.

f. Perbaiki Kehidupan (*Better Living*)

Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik diinginkan bisa memperbaiki kondisi kehidupan masing-masing keluarga masyarakat.

g. Perbaiki Masyarakat (*Better Community*)

Kehidupan yang lebih baik sangat terdukung jika lingkungan fisik dan sosial yang ada juga lebih baik, hal ini diharapkan bisa terwujudnya kehidupan masyarakat yang lebih baik juga.

2.3.4 Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan ditujukan untuk mengubah perilaku masyarakat sehingga ia dapat kualitas hidup dan kesejahteraannya. Namun keberhasilan pemberdayaan tidak sekedar menekan pada hasil, tetapi juga pada prosesnya melalui tingkat partisipasi

yang tinggi, yang berbasis kepada kebutuhan dan potensi masyarakat. Untuk meraih keberhasilan itu, agen pemberdayaan dapat melakukan pendekatan bottom-up, dengan cara menggali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat. Potensi atau kebutuhan tersebut tentu saja beragam walaupun dalam satu komunitas.

Dalam melaksanakan pemberdayaan perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan. Penerapan pendekatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5P yaitu: pemukiman, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Pemukiman : menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal.
- b. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.
- c. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah.
- d. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya dan tugas-tugas kehidupannya.
- e. Pemeliharaan : memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

Strategi pemberdayaan, hakikatnya merupakan gerakan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Menurut Suyono, gerakan masyarakat berbeda dengan membuat model percontohan secara ideal. Pemberdayaan ditebar kepada berbagai lapisan masyarakat. Masyarakat akhirnya akan beradaptasi, melakukan penyempurnaan dan pembenahan yang disesuaikan dengan potensi, permasalahan dan kebutuhan, serta cara/pendekatan mereka. Dengan demikian model atau strategi pemberdayaan akan beragam, menyesuaikan dengan kondisi masyarakat lokal.

Menurut Ginanjar Kartasasmita, implementasi pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga upaya :

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang.
- b. Memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menyediakan lingkungan, prasarana, dan sarana baik fisik maupun sosial yang dapat diakses oleh masyarakat.
- c. Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi terhadap yang lemah.

2.3.5 Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Terdapat empat prinsip yang sering digunakan untuk pemberdayaan masyarakat tersebut ialah sebagai berikut :

- a. Prinsip Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat ialah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik

laki-laki maupun perempuan. Dinamika yang dibangun ialah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar.

b. Prinsip Partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat ialah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi oleh masyarakat.

c. Keswadayaan atau kemandirian

Prinsip keswadayaan ialah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat dari pada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan "*the have not*", melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit "*the have little*".

d. Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.

2.4 Penelitian terdahulu

Dalam penulisan ini juga telah dilakukan pengkajian hasil yang telah dilakukan para peneliti terdahulu untuk dijadikan sebagai bahan referensi selama penyusunan skripsi. Hasil penelitian terdahulu antara lain :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan judul	Metode analisis dan variabel penelitian	Hasil penelitian
1	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemberdayaan masyarakat Desa Mungkur Kecamatan Siempat Rube. Kabupaten Pakpak Bharat. (Budi Rasmianto Berutu, 2019)	Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Variabel BUMDes(X) Pemberdayaan Masyarakat (Y)	BUMDes Mungkur Nicho dikatakan belum efektif, karena pendapatan yang diperoleh warga masyarakat desa mungkur, Pendapatan yang diperoleh belum mencapai kriteria untuk dikatakan berdaya. Hal ini karena belum ada tindak lanjut yang dilakukan oleh BUMDes Mungkur Nicho terhadap warga yang mendapat tidak ikut serta di dalamnya.
2	Analisis Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Sinduharjo Kabupaten Sleman (Sari, Olipia Intan Permata, 2020)	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan kualitatif (mix method). Variabel BUMDes (X) Pemberdayaan Masyarakat (Y)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan BUMDes dalam pembangunan masyarakat di Desa Sinduharjo dinilai sangat efektif karena banyak masyarakat yang terbantu dengan adanya bantuan modal dengan prosedur yang mudah sehingga sangat mampu membangun perekonomian masyarakat.

Tabel lanjutan

No	Nama dan Judul	Metode Analisis dan variabel penelitian	Hasil Penelitian
3	Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Labuhan Haji Lombok Timur. (Hailudin, 2015)	Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif sederhana. Variabel BUMDes (X) terhadap Ekonomi masyarakat, pendapatan asli desa (Y)	Secara agregat kegiatan BUMDes ini belum banyak menyentuh kegiatan ekonomi masyarakat setempat, karena memang kiprahnya masih sangat terbatas untuk bisa menjangkau kegiatan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Kendala utama dalam menjalankan unit usaha BUMDes ini adalah masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan usaha BUMDes.
4	Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Samadi, Arrafiqur Rahman 2015)	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Variabel BUMDes (X) Peningkatan ekonomi masyarakat (Y)	Peningkatan perekonomian hanya terjadi pada penggunaan dana BUMDes dibidang perdagangan gorengan, perdagangan barang pecah belah, perdagangan kelontong, pada perkebunan kelapa sawit dan bidang jasa.

Tabel lanjutan

No	Nama dan Judul	Metode analisis dan variabel penelitian	Hasil penelitian
5	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Perekonomian Desa. (Ori Ade Kapanta, 2019)	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Variabel BUMDes(X) Perekonomian Desa (Y)	Berdasarkan uji persial (uji t) diperoleh t-hitung sebesar 17.412 dan t-tabel sebesar 0.2028. Karena nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel atau $17.412 > 0.2028$ maka keputusan yang diambil adalah H_0 ditolak dan H_a diterima, dan yang terakhir berdasarkan uji koefisien determinasi, diperoleh nilai R-Square sebesar 0.767 hal tersebut mengandung arti bumdes memberikan peran terhadap perekonomian desa 76.7%
6	Analisis Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam. (Dwi Susilowati, 2020)	Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan <i>deskriptif</i> kualitatif. Variabel BUMDes(X) pemberdayaan masyarakat(Y)	BUMDES Sinar Harapan pada kenyataannya belum dapat memaksimalkan peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang belum merata masih ada ketimpangan di desa Isorejo.

Tabel lanjutan

No	Nama dan Judul	Metode analisis dan variabel penelitian	Hasil penelitian
7	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung (Mujiyono, 2017)	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Variabel BUMDes(X) pemberdayaan Masyarakat (Y)	BUMDes Desa Sanggrahan belum sepenuhnya mampu melayani kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, minimnya sumber mata air yang dapat dimanfaatkan sebagai pelayanan, tidak adanya kerja sama dengan pihak ketiga sehingga pengembangan BUMDes terhambat dengan ketersediaan modal.
8	Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Dalu Sepuluh A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. (Syafriada,2018)	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Variabel Pemberdayaan Masyarakat (X) BUMDes(Y)	Pemberdayaan masyarakat desa melalui BUMDes sudah berjalan secara efektif dilihat dari penjualan beras yang dikelola oleh masyarakat Desa, dan mempermudah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan adanya sistem menyicil dan harga relatif lebih murah dari harga ditoko lain.

Tabel lanjutan


No	Nama dan judul	Metode dan variabel penelitian	Hasil penelitian
9	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di desa Liberia (Halimatus Sakdiah, 2018)	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif pendekatan deskriptif. Variabel BUMDes (X) Pemberdayaan Ekonomi (Y)	Peran BUMDes didesa Liberia belum dapat memaksimalkan perannya dalam memberdayakan masyarakat, seperti belum meratanya bagi sebagian masyarakat, hal ini dikarenakan kurang maksimalnya kinerja serta manajemen BUMDESA dalam mengolah potensi yang ada didesa Liberia.
10	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Mengembangkan Usaha dan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangsono Blitar (Miranda Dwi Fauzi, 2019)	Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Variabel BUMDes (X) Pemberdayaan Masyarakat (Y)	Hasil penelitian yaitu BUMDes Lestari bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) guna peningkatan kehidupan masyarakat melalui pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat sudah baik. Hal ini terlihat bahwa aset yang dimiliki BUMDes Lestari mengalami peningkatan disetiap tahunnya.

Sumber : Peneliti Terdahulu

2.5 Kerangka Konseptual

BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Sedangkan Pemberdayaan masyarakat adalah “upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian

Penelitian ini digolongkan dalam penelitian kualitatif, defenisi dari kualitatif sendiri menurut Arikunto dalam Rohman (2011) yang pada hasil akhirnya dinyatakan dengan tolak ukur yang sudah ditentukan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang berbentuk kata dan kalimat

Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu, karena data yang dihimpun dalam bentuk konsep, yaitu berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang telah diamati. Pengolahan data yang dilakukan secara langsung dikerjakan dilapangan dengan cara mencatat dan mendeskripsikan sehingga sesuai untuk menganalisa dan mengidentifikasi hal-hal yang terjadi dan masalah yang berkaitan dengan judul penelitian.

3.2 Fokus Penelitian

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti memfokuskan penelitiannya yaitu sebarapa besar peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Baloli Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Baloli. Lokasi ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena lokasi tersebut mempunyai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Adapun penelitian ini dilakukan selama 2 (dua) bulan.

3.4 Populasi dan sampel

Pada penelitian kualitatif ini tidak menggunakan populasi, karena berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi di transferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian.

Peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut. Hasil penelitian tidak akan digeneralisasikan ke populasi, karena pengambilan sampel tidak diambil secara random. Hasil penelitian dengan metode kualitatif hanya berlaku untuk kasus situasi sosial tersebut. Subjek informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang mengetahui tentang Peran Badan Usaha Milik Desa yang diharapkan dapat memberikan informasi atau lebih, ringkasnya ialah sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data tersebut diperoleh

Metode penentuan subyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampel. Dalam mengambil sampel, peneliti menggunakan purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya informan tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang penulis harapkan, atau mungkin informan tersebut sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjeleajahi onyek/situasi sosial yang diteliti.

No	Nama	Umur	Pekerjaan
1	Solihin,S.Sos	46 Tahun	Kepala Desa Baloli
2	Sahnun,S.Pd	29 Tahun	Direktur BUMDes
3	Elma Novita Sukma,S.Kom	23 Tahun	Bendahara BUMDes
4	Ainun Azizah	22 Tahun	Sekretaris BUMDes
5	Rusnai	46 Tahun	Masyarakat
6	Herni	25 Tahun	Masyarakat
7	Masdar	42 Tahun	Masyarakat
8	Hamrianti	25 Tahun	Masyarakat
9	Armin	42 Tahun	Masyarakat

Sumber : Hasil penelitian Mei 2022

3.5 Sumber data

Sumber data adalah salah satu yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh akan meleset dari yang diharapkan. Oleh karena itu, peneliti harus mampu memahami sumber data mana yang mesti digunakan dalam penelitian. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek darimana data diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti.

Pengambilan data primer ini melalui observasi dan wawancara langsung dengan Direktur BUMDes beserta anggota BUMDes, Pemerintah desa dan unsur masyarakat lainnya.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain secara tidak langsung penelitian dari subyek data ini berwujud dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.

3.6 Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian kualitatif ini yang dimaksud dengan data adalah segala informasi baik lisan maupun tulisan. Bahkan bisa berupa gambar atau foto, untuk menjawab masalah penelitian yang dinyatakan didalam rumusan masalah atau fokus penelitian.

Ada tiga teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data :

1. Observasi

Merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan yang menggunakan panca indra dengan penglihatan, penciuman, pendengaran untuk memperoleh informasi yang terkait dengan penelitian.

2. Wawancara

Wawancara juga merupakan alat untuk pengumpulan data dengan komunikasi atau interaksi dalam mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subyek penelitian. Dengan kemajuan teknologi seperti saat ini wawancara bisa kita lakukan dengan bertatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara dalam tentang sebuah tema yang diangkat dalam penelitian.

3. Dokumentasi

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi dapat diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, dan jurnal kegiatan. Dokumentasi seperti ini dapat dipakai untuk mendapatkan informasi yang terjadi dimasa silam.

3.7 Instrument Penelitian

Menurut Sugiyono (2010: 329), yang dimaksud instrumen adalah “alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan pengumpulan data agar menjadi mudah dan sistematis. Maka, instrumen peneliti adalah alat bantu yang digunakan peneliti guna membantu dan mempermudah dalam pengumpulan data penelitian”.

Adapun instrumen yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

1. Telepon genggam
2. Kamera
3. Laptop

3.8 Informan penelitian

Informan dalam penelitian ini ada sebanyak 9 orang yang diambil terdiri dari Kepala Desa, Direktur BUMDes, sekertaris dan Bendahara BUMDes serta masyarakat di Desa Baloli Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. Alasan pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas objek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informan lengkap dan akurat, serta dapat menentukan informan kunci dengan teknik (*Snowball sampling*), yaitu berdasarkan informan

sebelumnya tanpa menentukan jumlahnya secara pasti dengan menggali informasi terkait topik penelitian yang diperlukan. Pencarian informan akan diberhentikan setelah informasi penelitian dianggap sudah memadai.

Informan yang dikemukakan oleh Moleong adalah “orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian”.

Adapun yang menjadi informan dari penelitian ini adalah :

1. Nama : Solihin,S.Sos
Usia : 46 Tahun
Pekerjaan/jabatan : Kepala Desa Baloli
Alamat : Jl. Meranti, Desa Baloli
2. Nama : Sahnun, S.Pd
Usia : 29 Tahun
Pekerjaan/jabatan : Direktur BUMDes
Alamat : Jl. Poros Maipi, Desa Baloli
3. Nama : Elma Novita Sukma
Usia : 23 Tahun
Pekerjaan/jabatan : Bendahara BUMDes
Alamat : Jl. Cendana Desa Baloli
4. Nama : Ainun Azizah
Usia : 22 Tahun
Pekerjaan/jabatan : Sekretaris BUMDes
Alamat : Jl. Kayu Bitti, Desa Baloli

5. Nama : Rusnai
Usia : 46 Tahun
Pekerjaan/jabatan : Masyarakat
Alamat : Jl. Poros Maipi Desa Baloli

3.9 Teknik Analisis Data

Sesuai karakteristik penelitian kualitatif dalam bentuk studi kasus, maka analisis data dilakukan sepanjang proses berlangsungnya penelitian. Data yang berhasil di kumpulkan diklarifikasikan kemudian bergerak ke arah pembentukan kesimpulan. Proses analisis data didasarkan pada penyederhanaan dan interpretasi data yang dilaksanakan sebelum, selama dan sesudah proses pengumpulan data. Proses ini terdiri dari tiga sub proses yang saling berkaitan yaitu data *reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

Menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Ulber berdasarkan pada pendapat diatas, maka transkrip interview serta hasil-hasil observasi yang telah terkumpul dilakukan tahapan analisis sebagai berikut:

1. Reduksi data/*data reduction*, yaitu proses pemilihan, pengklarifikasian, pengabstraksian atau transparansi data yang diperoleh dilapangan baik melalui observasi maupun wawancara kepada informan pangkal dan informan kunci. Reduksi data merupakan bentuk analisis menanjamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasian data sehingga kesimpulan dapat ditarik dan diferifikasi.

2. Penyajian data/*data display*, yaitu sekumpulan informasi dan data yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan mengambil tindakan. Penyajian tersebut bisa dalam bentuk uraian, grafik, dan bagan.
3. Penarikan kesimpulan/*conclusion*, yaitu penganalisaan akhir yang diperoleh berdasarkan hasil reduksi data dan penyajian data.

Menurut Creswell menyatakan penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian ini dilakukan disatu desa yang terletak di Desa Baloli. Penelitian yang dilakukan mampu menggali fenomena dinamika ekonomi dari badan usaha milik desa atau BUMDes di desa tersebut.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Deskripsi Desa Baloli

Desa Baloli adalah salah satu dari 15 Desa yang terdapat di Kecamatan Masamba dengan jumlah KK = 369 dan Desa Baloli memiliki luas wilayah $\pm 38,25$ Km² Dengan jumlah Dusun sebanyak 2 (Dua) dusun. Selain itu Desa Baloli terletak pada ketinggian ± 10 meter dari permukaan Laut adapun batas-batas Dari Desa Baloli adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Maipi dan Desa Sumillin
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Kelurahan Bone Tua
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kelurahan Bone
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Desa Kamiri

2. Kondisi & Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk dari Desa Baloli sampai bulan mei Sebanyak 1.356 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 369 KK, Rincian dari jumlah penduduk adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Jumlah penduduk desa Baloli

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	685 jiwa
2	Perempuan	670 jiwa
	Jumlah	1.355 jiwa

Sumber: Data statistik kantor desa Baloli Mei 2022

Tabel 4.2 Jumlah Keluarga

No	Jumlah	KK laki-laki	KK perempuan
	Jumlah kepala keluarga	165	176
Jumlah keseluruhan		341 KK	

Sumber: data statistik kantor Desa Baloli Mei 2022

Penduduk Desa Baloli 100% beragama islam, kondisi penduduk saat ini tergantung pada penghasilan perkebunan dan persawahan serta penghasilan lainnya. Namun demikian kebutuhan sehari-hari belum mencukupi karna pendapatan hasil perkebunan dan hasil persawahan harga belum seutuhnya mencukupi sedangkan harga sembako dan barang lainnya semakin mahal, penduduk Desa Baloli mayoritas petani.

3. Potensi Desa

Dengan melihat perkembangan lingkungan strategis dan potensi Desa Baloli yang dapat dijadikan landasan dalam perumusan strategi untuk mendukung keberadaan agenda utama pembangunan lima tahun yang akan datang adalah :

1. Sumberdaya Manusia

Semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan terbukti bahwa sudah banyak pemuda dan warga yang melanjutkan pendidikan sampai Perguruan Tinggi bahkan sudah ada beberapa diantaranya yang menyandang gelar sarjana dari berbagai jurusan. Namun yang menjadi tantangan bagi Desa Baloli disebabkan kurangnya Sumber Daya Manusia yang handal untuk mendukung pertumbuhan pembangunan disebabkan karena penduduk Desa Baloli yang telah menempuh pendidikan tinggi lebih banyak memilih pindah keluar desa.

Kurangnya Sarana dan Prasarana pendidikan di Desa Baloli menjadi alasan utama penyebab tingginya angka putus sekolah di kalangan anak usia sekolah khusus Pendidikan Dasar. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Desa Baloli.

2. Sarana dan Prasarana

a. Sarana dan prasarana perhubungan

Sarana dan prasarana perhubungan di desa Baloli berupa jalan tani yang telah dibangun menjadi rabat beton dan pengerasan jalan yang menjadi transportasi utama masyarakat Desa Baloli namun hal ini menjadi perhatian serius Pemerintah Desa Baloli, jalan yang ada masi perlu ditingkatkan pembangunan jalan sehingga masyarakat desa tambah meningkat pendapatan hasil pertanian dan tambah memudahkan akses masyarakat.

b. Sarana dan prasarana pemerintahan

Sarana dan prasarana pemerintahan yaitu, kantor desa dalam keadaan baik dan beberapa bagian masih dalam proses renofasi guna untuk meningkatkan pelayanan maksimal bagi masyarakat, karena kantor desa adalah sebagai sentral pelayanan bagi masyarakat desa Baloli.

c. Sarana dan prasarana tempat ibadah

Sarana dan prasarana tempat ibadah yaitu, 2 unit masjid, di dusun Baloli 1 unit dan dusun Bonde 1 unit.

d. Sarana dan prasarana pendidikan

Tabel 4.3 sarana dan prasarana pendidikan di desa Baloli

Nama sarana dan prasarana	Jumlah
PAUD	-
TK	-
SD	2
TPA	1
SMP/MTs	-
SMA/SMK/MA	1
Perguruan tinggi	-
Jumlah keseluruhan	4 Unit

Sumber: Data statistik Kantor Desa Baloli Mei 2022

4.1.2 Gambaran Umum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Siujun Pisarrin)**1. Organisasi BUMDes**

Berdasarkan amanat dari UU No.6 Tahun 2014 tentang desa dan PP No.43 Tahun 2014 tentang pendirian BUMDes. Pemerintah desa Baloli, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) beserta masyarakat desa Baloli bermusyawarah dalam pergantian serta pembentukan pengurus BUMDes baru pada hari Kamis tanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh di kantor Desa Baloli, memutuskan bahwa nama BUMDes Desa Baloli adalah Siujun Pisarrin. Adapun susunan pengurus dan Pengawas BUMDes Siujun Pisarrin Desa Baloli Kecamatan Masamba masa bakti 2021-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4 Susunan pengurus BUMDes

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	SOLIHIN, S.Sos	Komisaris	Kepala Desa Baloli
2	LUSDIN, S.Pd	Badan Pengawas	BPD Desa Baloli
3	SAHNUN, S.Pd	Direktur	Tokoh Pemuda
4	NISRATI	Sekretaris	Tokoh Perempuan
5	ELMA NOVITA SUKMA	Bendahara	Tokoh Perempuan
6	AHMAD	Kepala Unit Barang	Tokoh Pemuda
7	ABD.FAHMID	Kepala Unit Wisata	Tokoh Pemuda
8	AFRIADI	Kepala Unit Kebun Edukasi	Tokoh Pemuda
9	ARDIANSYAH, SH.m.Kn	Kepala Unit Rumah Industri	Tokoh Pemuda

Sumber : Pengurus BUMDes

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, BUMDes merupakan usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa dimana kepemilikan modal dan pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Tujuan dari dibentuknya BUMDes merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan. Keberadaan BUMDes ini juga diperkuat oleh UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 87-90 antara lain

menyebutkan bahwa pendirian BUMDes disepakati melalui musyawarah desa dan dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Banyak kebijakan pemerintah kepada masyarakat pedesaan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun upaya yang diusahakan pemerintah dirasa belum optimal kepada masyarakat pedesaan, begitupun pemberdayaan masyarakat pun masih relatif rendah. Oleh karena itu pemerintah membentuk suatu organisasi ekonomi di pedesaan. Organisasi ekonomi ini sangat penting dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Keberhasilan suatu organisasi juga ditentukan oleh seberapa partisipasi dari masyarakat. Dari data Kementerian Desa tercatat sebanyak 1.022 BUMDES telah berkembang diseluruh Indonesia, yang tesebar di 74 Kabupaten, 264 Kecamatan, dan 1022 Desa.

2. Prinsip pembentukan dan kedudukan BUMDes Desa Baloli

1. Pendirian BUMDes harus bertumpu pada kepentingan dan hajat hidup sebagian besar warga Desa, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan warga Desa.
2. Menjamin kelestarian lingkungan.
3. Dapat menyerap tenaga kerja dari desa setempat.
4. Mempertimbangkan prinsip kesetaraan *jender*.
5. Pemilikan saham oleh Pemerintah desa harus melembaga bukan perseorangan.

6. Pengelolah BUMDes, terutama dewan direksi, harus benar-benar orang yang mampu dibidangnya.
7. Pembagian keuntungan dikelola sesuai kesepakatan antara BUMDes (dewan komisaris dan dewan direksi) dengan Pemerintah desa dan BPD dengan mempertimbangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat.
8. Jika terjadi kerugian, pemecahannya dimusyawarkan antara BUMDes (dewan komisaris dan dewan direksi) dengan Pemerintah desa dan BPD dengan mempertimbangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat.

3. Azas dan Tujuan Pembentukan BUMDes di Desa Baloli

BUMDes dalam usahanya berazaskan :

1. Demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian
2. Pengayoman.
3. Pemberdayaan.
4. Keterbukaan.

Tujuan Pembentukan BUMDes :

1. Tercapainya lembaga perekonomian Desa yang mandiri dan tangguh untuk meningkatkan nilai ekonomis dari potensi ekonomi Desa
2. Memberikan pelayanan prima terhadap kebutuhan yang menyangkut hajat hidup orang banyak
3. Mengurangi (menghapus) angka kemiskinan masyarakat desa dan menciptakan lapangan pekerjaan
4. Meningkatkan pendapatan asli desa tanpa harus membebani masyarakat

5. Meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Desa serta melindungi kepentingan masyarakat melalui upaya-upaya yang mengarah pada terciptanya pemberdayaan perekonomian Desa
6. Mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat Desa secara keseluruhan.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Program BUMDes dalam Pemberdayaan Masyarakat

Banyak kebijakan pemerintah yang berorientasi pada masyarakat kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah membuat kebijakan berbentuk lembaga ekonomi ditingkat pedesaan. Lembaga ekonomi ditingkat pedesaan menjadi bagian yang sangat penting dalam rangka untuk mendukung pemberdayaan dan penguatan ekonomi kerakyatan sehingga dapat mensejahterakan masyarakat. Dilihat dari beberapa indikator kesejahteraan masyarakat Desa Baloli menunjukkan bahwa kebanyakan dari masyarakat yang ada di Desa Baloli masuk dalam keluarga sejahtera, yaitu keluarganya sudah dapat memenuhi dasar minimalnya seperti kebutuhan sandang, pangan, papan.

Oleh karena itu program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah membantu meningkatkan kualitas masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat. Program dari BUMDes yaitu penyewaan barang untuk masyarakat desa Baloli. BUMDes Siujun Pisarrin masih dalam tahap perkembangan. Pembina BUMDes Bapak Solihin S.Sos selaku kepala Desa Baloli yang menjadi pembina

dari BUMDes memiliki keyakinan untuk perkembangan yang lebih positif kedepannya dengan kepengurusan yang lebih baik lagi dan juga unit-unit usaha baru yang akan dikembangkan seperti lembaga micro atau lembaga keuangan mikro yang akan membantu masyarakat untuk membuka peluang usaha ataupun mengembangkan usaha yang dimiliki oleh masyarakat desa Baloli.

Dari uraian diatas tentang kebutuhan dasar dalam Islam pula bahwa dari segi kebutuhan primer, sekunder dan kebutuhan pelengkap bahwa BUMDes sudah berperan dalam pemberdayaan masyarakat menurut pandangan Islam seperti dari kebutuhan primer dari segi harta.

BUMDes sudah membantu masyarakat untuk memperoleh harta dengan cara yang halal, kemudian untuk kebutuhan sekunder masyarakat, BUMDes telah berperan dalam memudahkan kesulitan yang dialami masyarakat yaitu dengan adanya unit usaha penyewaan barang dapat membantu masyarakat Desa Baloli.

Di desa Baloli kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara ini memberikan program unit usaha penyewaan barang kepada masyarakat desa Baloli yang berada pada dua dusun, yaitu dusun Baloli dan dusun Bonde dan diarahkan oleh pembina BUMDes dan pemerintah desa, mereka mengarahkan kepada masyarakat desa untuk memanfaatkan penyewaan barang yang diberikan oleh BUMDes dengan sebaik mungkin. Dengan adanya BUMDes ini dapat membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid berdasarkan sistem ekonomi yang digerakkan oleh BUMDes dengan unit usaha penyewaan barang.

1. Pendapatan

Pendapatan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-anggota rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya di alokasikan untuk konsumsi, kesehatan maupun pendidikan dan kebutuhan lain yang bersifat material.

Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan kepada lembaga BUMDes dan memberikannya kepada masyarakat sesuai dengan kesepakatan pengurus BUMDes dan aparat desa kepada masyarakat dengan aturan-aturan tertentu.

2. Unit jasa

Unit usaha yang telah didirikan oleh BUMDes ialah unit usaha penyewaan barang. Berdasarkan hasil wawancara dengan direktur BUMDes bapak Sahnun S.Pd, adapun bentuk penyewaan meliputi :

1. Sewa tenda

Penyewaan tenda ini sangat berdampak baik bagi masyarakat khususnya dikalangan anak muda yang suka traveling atau nanjak ke gunung. BUMDes Siujun Pisarrin menyiapkan 1 set tenda dan perlengkapan lainnya seperti matras, alat masak dan lain-lain.

2. Sewa gedung serba guna

Sewa gedung juga memberikan kontribusi yang sangat berarti kepada masyarakat, dimana masyarakat dapat memanfaatkan gedung tersebut untuk melakukan sebuah acara yang mendatangkan banyak orang dan dari diadakannya acara tersebut masyarakat dapat menjual berbagai macam makanan seperti makanan

ringan maupun berat. Keuntungan bagi masyarakat yaitu dapat memberikan pendapatan yang lebih kepada masyarakat.

3. Sewa alat bermain

Penyewaan yang satu ini juga tidak kalah menarik yakni penyewaan sepeda, anak muda di zaman sekarang ini sangatlah gemar melakukan kegiatan di sore hari yaitu bersepeda. Dari situlah BUMDes menyiapkan penyewaan sepeda yang juga dapat dipakai pada kegiatan sepeda santai yang biasanya diadakan oleh pemerintah daerah. Menurut masyarakat dari penyewaan sepeda yang disiapkan BUMDes sangat membantu masyarakat khususnya masyarakat yang tidak mempunyai sepeda dan tidak mampu membeli sepeda tersebut. Kemudian penyewaan Boneka badut yang juga bisa dipakai di berbagai macam acara seperti jalan santai dan acara ulang tahun.

4.2.2 Kegiatan BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat

Usaha-usaha dalam pendapatan ekonomi masyarakat desa Baloli melalui BUMDes dilakukan melalui beberapa kegiatan diantaranya adalah sebuah upaya melakukan pemberdayaan masyarakat. Pelatihan-pelatihan sebagai penunjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa Baloli yang mandiri dan kreatif, serta memiliki etos kerja yang tinggi. Dari hasil wawancara dengan Direktur BUMDes Siujun Pisarrin ada beberapa usaha pengembangan ekonomi masyarakat di Desa Baloli yang dilakukan melalui program BUMDes yaitu :

a. Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan dilakukan oleh pengurus BUMDes adalah untuk memberikan informasi mengenai berdirinya BUMDes. Kegiatan penyuluhan ini

juga dilakukan dalam bentuk sosialisasi unit usaha yang dijalankan oleh desa Baloli melalui BUMDes kepada masyarakat, agar ikut serta merealisasikan unit usaha tersebut.

Bapak Sahnun S.Pd selaku direktur BUMDes Siujun Pisarrin menyatakan bahwa penyuluhan ini dilakukan agar penyewaan barang yang dibentuk oleh BUMDes sesuai kebutuhan masyarakat yang dapat membantu mengembangkan ekonomi masyarakat di Desa Baloli. Maka dalam kepengurusan BUMDes ini masyarakat desa Baloli itu sendiri sehingga mudah memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa BUMDes ikut andil dalam memajukan perekonomian masyarakat walaupun bantuan yang diberikan BUMDes tidak terlalu besar hanya saja bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat desa Baloli.

b. Pelatihan Kewirausahaan

Pelatihan yang dilakukan oleh BUMDes bekerja sama dengan Ibu ketua PKK sebagai bentuk upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa Baloli. Kegiatan pelatihan ini guna untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kegiatan kewirausahaan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Ibu Elma Novita Sukma selaku bendahara BUMDes mengatakan walaupun pelatihan kewirausahaan ini berjalan pada kegiatan yang cukup kecil bukan berarti tidak memberikan wawasan kepada masyarakat Desa Baloli.

Tujuan dilakukannya pelatihan ini agar masyarakat desa Baloli lebih berkreasi dalam mengembangkan usaha. Pelatihan ini untuk mengingatkan serta memberikan arahan kepada masyarakat harus mampu meningkatkan

perekonomian, walaupun BUMDes desa Baloli pada saat ini berperan pada unit usaha penyewaan barang saja.

4.2.3 Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Baloli

BUMDes tidak hanya mementingkan hasil yang akan dicapai melainkan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya juga “*community development, human resource development, teknologi transfer and self-reliance, economic development and behavioral, changes*” (Olanrewaju & Chukwudi, 2017). Masyarakat bisa belajar dan melatih keterampilan mereka dalam pengelolaan BUMDes yaitu dengan mengajak masyarakat dalam mendirikan BUMDes serta menempatkan mereka pada kepemimpinan BUMDes. Selain itu masyarakat harus bisa mengolah dan memanfaatkan BUMDes yang ada di desanya sebagai program dan proses pembelajaran, masyarakat desa sampai saat ini mampu menciptakan usaha-usaha tetapi tidak mengolah usahanya dengan baik.

BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat pemerintah desa dalam upaya mengembangkan dan memperkuat ekonomi desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa. Dari hasil wawancara bersama Bapak Solihin S.Sos selaku Kepala Desa Baloli menyatakan bahwa BUMDes Siujun Pisarrin sudah menjalankan peran sebagai pengembangan potensi masyarakat yang menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, contohnya memberikan penyewaan barang kepada masyarakat desa Baloli. BUMDes Siujun Pisarrin mempunyai peran dalam pemberdayaan masyarakat, Hal ini dilihat dari masyarakat yang terlibat dalam

pengelolaan BUMDes. Sehingga BUMDes dapat dikatakan mampu memberdayakan masyarakat, melindungi masyarakat, mencegah persaingan, memfasilitasi masyarakat dan mengelola sumber daya lokal walaupun masih dalam skala kecil.

Pemberdayaan masyarakat berkaitan erat dengan upaya penanggulangan masalah-masalah pembangunan. Upaya dalam pemberdayaan masyarakat tersebut harus dilakukan melalui pengembangan potensi masyarakat, memperkuat potensi yang dimiliki dan memberdayakan masyarakat serta penanggulangan.

4.2.4 Hambatan BUMDes dalam pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan masyarakat, BUMDes belum dapat dijalankan seperti pada maksud pendirian dan tujuannya. Hal tersebut terjadi karena masih banyaknya kendala yang terjadi dalam lembaga seperti :

1. Keterbatasan kemampuan pengelola
2. Keterbatasan lingkungan
3. Faktor covid-19
4. Manajemen kelembagaan yang belum maksimal
5. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang BUMDes
6. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam memajukan unit usaha yang dikelola

Banyak kebijakan pemerintah yang berorientasi kepada masyarakat kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun kebijakan-kebijakan yang kurang dan belum optimal berdampak kepada masyarakat kecil. Oleh karena itu pemerintah membuat kebijakan berbentuk lembaga ekonomi di

tingkat pedesaan. Organisasi ekonomi ditingkat pedesaan menjadi bagian penting dalam mendukung pemberdayaan dan penguatan ekonomi kerakyatan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Budi Rasmianto Berutu (2019) dengan penelitian ini untuk mengetahui Peran Badan Usaha Milim Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat desa Mungkur. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa BUMDes Mungkur Nicho dikatakan belum efektif, karena pendapatan yang diperoleh warga masyarakat desa mungkur, Pendapatan yang diperoleh belum mencapai kriteria untuk dikatakan berdaya. Hal ini karena belum ada tindak lanjut yang dilakukan oleh BUMDes Mungkur Nicho terhadap warga yang mendapat tidak ikut serta di dalamnya.

Penelitian yang dilakukan Dwi Susilowati (2020) juga sejalan dengan penelitian ini untuk mengetahui Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Sinduharjo Kabupaten Sleman. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa BUMDES Sinar Harapan pada kenyataannya belum dapat memaksimalkan peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang belum merata masih ada ketimpangan di desa Isorejo.

Penelitian yang dilakukan Halimatus Sakdiah (2018) juga sejalan dengan penelitian ini untuk mengetahui Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di desa Liberia. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Peran BUMDes didesa Liberia belum dapat memaksimalkan perannya dalam memberdayakan masyarakat, seperti belum meratanya bagi

sebagian masyarakat, hal ini dikarenakan kurang maksimalnya kinerja serta manajemen BUMDESA dalam mengolah potensi yang ada didesa Liberia.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, tentang Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Baloli Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. BUMDes Siujun Pisarrin dalam pemberdayaan masyarakat desa Baloli memiliki program unit usaha yaitu unit usaha penyewaan barang. Dari program tersebut dalam pemberdayaan masyarakat desa Baloli , program unit usaha penyewaan barang yang paling dominan saat ini, yang dimana dengan adanya program tersebut diharapkan dapat membantu dan mengembangkan masyarakat desa.
- b. Tujuan program yang dilakukan BUMDes Siujun Pisarrin melalui unit usaha penyewaan barang yang bertujuan sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat didapat hasil kurang efektif karena pengelola BUMDes tidak mengolah dengan baik barang yang disewakan tersebut.
- c. Pemantauan program yang dilakukan BUMDes Siujun Pisarrin dikatakan belum efektif karena masih banyak pengelola BUMDes yang tidak aktif dan tidak ikut serta dalam pengelolaan tersebut.
- d. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan BUMdes desa Baloli sudah terlibat dalam program-program yang sudah dijalankan oleh BUMDes yaitu dengan cara mengikuti dan menjadi anggota dalam setiap program yang ada tapi baru sebagian masyarakat. Faktor penghambat yang menjadi kendala dalam peran

BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat, antara lain : Keterbatasan kemampuan pengelola, Keterbatasan lingkungan, Faktor covid-19, Manajemen kelembagaan yang belum maksimal, Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang BUMDes dan Kurangnya partisipasi masyarakat dalam memajukan unit usaha yang dikelola.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

- a. Untuk pengurus dan pengelola Badan usaha Milik Desa (BUMDes) Siujun Pisarrin desa Baloli agar kiranya aktif dalam mengelola BUMDes serta memperbaiki pengelolaan manajemen keuangan BUMDes untuk memaksimalkan kinerja unit usaha dan kinerja sumber manusia (pengelolanya atau pengurusnya).
- b. BUMDes Siujun Pisarrin untuk lebih meningkatkan peran masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat Desa Baloli.
- c. BUMDes Siujun Pisarrin untuk melakukan pengembangan BUMDes dapat membentuk unit usaha baru dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya unit usaha baru dapat membuka akses lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa Baloli.
- d. Bagi masyarakat hendaknya ikut serta langsung dalam pengelolaan BUMDes.
- e. Bagi para akademik, untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan kajian yang lebih mendalam dan lebih luas mengenai peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Skripsi :

- Adnan, A. 2021. Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pitumpidange Kecamatan Lampung Kabupaten Bone. *Skripsi. Program Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Makassar.*
- Berutu, B.R. 2019. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemberdayaan masyarakat desa Mungkur Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat. *Tesis. Program Magister Ilmu Administrasi Publik. Universitas Medan Area.*
- Fauzi, M.D (2019). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Mengembangkan Usaha dan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. *Skripsi. Jurusan Ekonomi Syariah. Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.*
- Hartini, 2019. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Batetangnga Kab. Polman. *Skripsi. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Pare-pare.*
- Kapanta, O.A. 2019. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap perekonomian Desa. *Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.*
- Mujiyono. 2017. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Sanggahan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung. *Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.*
- Susilowati, D. 2020. Analisis peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Lampung.*
- Sakdiah, H. 2018. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di desa Liberia Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai. *Skripsi. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri. Sumatera utara.*

Syahrida. 2018. Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Dalu Sepuluh A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. *Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Medan.*

Jurnal :

Darwita,I.K & Redana,D.N. Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat dan penanggulangan pengangguran di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng. *Locus Majalah Ilmiah FISIP*, 2(1), h.7

Mardikanto,T. & Soebiato,P. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik (Bandung: Alfabeta, 2013), h.52

Hailudin, H. (2021). Pernana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Labuhan Haji Lombok Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(1).1-9.

Samadi., Rahman, A., & Afrizal. (2015). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi pada Bumdes Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu). *Jurnal Manajemen Ekonomi*, 2(1),1-19.

Artikel online/media online :

Riadi, M. 2017. “Tujuan, Prinsip dan Tahapan Pemberdayaan Masyarakat”. (Online). Tersedia : <https://www.kajianpustaka.com/2017/11/tujuan-prinsip-dan-tahapan-pemberdayaan-masyarakat.html?m=1>

Sugiono. 2014 Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung : Alfabeta.

Sugiono. 2011 Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Bandung : Alfabeta.

Undang-undang :

Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005

Undang-undang No. 6 tentang Desa

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah